

PEMANTAPAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN

Oleh : S. Wulandari

email : sriwulan_64@yahoo.co.id

Abstraksi

Dalam pembangunan hukum suatu negara yang berkeinginan untuk memiliki sistem hukum yang berwibawa harus berusaha agar sistem peradilannya dapat menjadi "Benteng Terakhir" bagi pencari keadilan sehingga tidak mengecewakan masyarakat pencari keadilan. Juga perlu adanya dukungan kesadaran yang tinggi dari institusi sistem peradilan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk mengurangi "kekusutan" dalam sistem peradilan perlu adanya suatu kesatuan dan kepekaan yang tinggi tidak saja dari hakim tetapi juga sistem kerja peradilan, sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Diperlukan penambahan pengetahuan hukum bagi para hakim, *Government Lawyer*, *Legalpractitioners*, sehingga kinerja mereka lebih profesional dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Kata kunci : Pemantapan Hukum Sistem Peradilan

Abstract

In the development of the law of a country that wants to have an authoritative legal system should try to make its justice system to be "Last Fortress" for justice seekers that do not disappoint people seeking justice. Also need the support of a heightened awareness of the institutions in the justice system to function each. To reduce the "tangle" in the justice system and the need for a unified high sensitivity not only from the judges but also the justice system work, so as to restore public confidence. Required the addition of knowledge of the law for judges, *Government Lawyer*, *Legalpractitioners*, making their performance more professional in dealing with various problems.

Keywords: Strengthening the Justice System Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan hukum suatu negara, pembangunan sistem peradilan harus menempati titik sentral (titik puncak) pembangunan tersebut. Dan setiap negara yang berkeinginan mempunyai sistem hukum yang berwibawa, harus berusaha agar sistem peradilannya dapat merupakan "Benteng Terakhir" bagi pencari keadilan (B. Mardjono, 1996 : 1)

Satu hal yang sangat menentukan dalam memberikan kepercayaan masyarakat kepada sistem peradilan adalah sistem pelayanannya, sistem pelayanan ini sering kali dikaitkan dengan personalia sistem itu sendiri, yaitu para hakim, panitera-pengadilan dan tenaga administrasi pendukungnya. Selain itu masih ada unsur lain yang perlu diperhatikan seperti, sistem administrasi (pemberkasan bahan sidang), sikap advokat dalam membela kliennya, pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim dan manajemen pengadilan (*Court Management*).

Kemudian masih dalam upaya para pencari keadilan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang cepat diantara para pihak perlu untuk lebih mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa melalui suatu proses peradilan yang formil. (A. Hamzah, 1985 : 20).

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (1) menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman menurut Undang-Undang".

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Bis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentaun-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan dalam Pasal 1 "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

Sementara itu, mengenai kewajiban hakim dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili".

Kemudian dalam penjelasan Pasal 14, tersebut menyatakan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. (B. Siregar, 1983 : 16).

Dengan demikian jelas bahwa tugas hakim bukan saja

melaksanakan hukum dalam hal orang mengajukan hak. (Sudikno, 1979 : 29) juga bukan saja sekedar penyambung lidah dari Undang-Undang, lebih dari itu serta dalam pembentukan hukum yang konkrit yang diciptakan dengan putusannya. (Sudikno, 1983 : 8). Selain itu, putusan hakim adalah hukum, karenanya haruslah dapat diterima dan sesuai oleh/di dalam masyarakat.

Namun demikian hasil kinerja hakim (*performance and out put*) sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh para pembantunya (panitera). Tentang panitera ini belum banyak dibicarakan dan kurang mendapat perhatian. Belum lagi dengan masalah teknis lain yang berkaitan dengan administrasi pengadilan, mulai dari peralatan penggandaan (mesin tik, komputer, foto kopi) sampai dengan penyediaan sistem dan peralatan pengarsipan berkas perkara. Sedang apa yang ingin ditekankan disini adalah bahwa kinerja pengadilan (para hakim) harus segera dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan dan harapan yang lebih baik dari masyarakat pencari keadilan.

B. Perumusan Masalah

Mengingat begitu kompleks permasalahan dalam sistem peradilan, penulis membatasi pembahasan pada institusi pengadilan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konsistensi dan objektifitas penegak hukum (hakim) dalam proses peradilan pidana.

II. Tinjauan Pustaka

Judicial System

Peningkatan kinerja pengadilan sebagai satu tujuan manajemen pengadilan (*Court Management*), merupakan sistem pelayanan yang baik yang melalui suatu manajemen yang terbuka (dalam hal distribusi perkara kepada para hakim atau majelis hakim) harus diikuti dengan mutu putusan hakim. Untuk itu diperlukan peningkatan dan pemutahiran pengetahuan hukum bagi hakim sehingga perlu diintegrasikan pendidikan dan pelatihan lanjutan di bidang hukum (*Continuing legal education*).

Begitu pula seorang hakim harus secara cepat mendapat informasi yang diperlukan dalam menilai suatu perkara yang sedang dihadapi guna mendukung putusannya. Sehingga kinerja pengadilan tidak mengecewakan masyarakat pencari keadilan.

Bagi para pencari keadilan tentu saja menginginkan putusan yang cepat dengan dasar pertimbangan hukum yang tepat, jujur dan kreatif. Kenyataannya sering kali berbunyi sebab dan alasan lain, sering terjadi dalam pemeriksaan perkara yang berlarut-larut dan ditunda-tunda. Hal yang demikian terjadi semata-mata bukan kesalahan hakim tetapi juga sikap para advokat (dalam perkara pidana juga jaksa penuntut umum) yang justru memegang peran penting dalam penundaan perkara.

Permintaan penundaan pemeriksaan perkara oleh advokat/jaksa penuntut umum dan sulitnya menghadirkan saksi-saksi juga membawa berlarut-larutnya

perkara yang bersangkutan. Hal yang demikian akhirnya memunculkan pemikiran suatu isu tentang lambatnya roda peradilan yang dibarengi dengan isu tidak dapat tercapainya kepastian hukum, sehingga bagi masyarakat pencari keadilan beranggapan bahwa sistem peradilan di Indonesia (pengadilan) dapat menjadi "Benteng Terakhir" terhadap ketidakadilan. Bukan saja hakim, advokat/jaksa penuntut umum tetapi juga para konsultan hukum di Indonesia mendapat julukan "*Merchants of law*" (pedagang hukum : Pembeli dan penjual komoditi hukum untuk keuntungan). (B. Mardjono, 1996 : 5).

Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan rupanya tidak berhenti begitu saja, yang juga dipermasalahkan adalah tidak tepatnya putusan hukum. Karena itu timbul ungkapan "Menang di atas kertas", emosi pada kekuatan putusan hakim juga dapat terlihat dalam usulan pihak-pihak yang kalah untuk selalu menggunakan upaya hukum "Banding, kasasi dan verzet" maupun "PK/peninjauan kembali" (sebagai sarana hukum yang disediakan oleh hukum acara). Selain itu juga ada "perang pengumuman para pihak melalui iklan media cetak, tentang suatu putusan hakim yang sudah terbiasa di Indonesia dan menjadi budaya hukum.

Menurut B. Mardjono dalam pemantapan system peradilan di Indonesia perlu beberapa rekomendasi strategis, antara lain :

1. PK/peninjauan kembali secara obyektif dan terbuka tentang manajemen pengadilan :

- Peninjauan kembali tentang tata cara seleksi hakim dan tata cara penilaian untuk promosi dan mutasi,
 - Peninjauan kembali tentang tata cara seleksi panitera administrasi pendukung serta tata cara penilaian mereka untuk promosi mutasi,
 - Modernisasi administrasi pengadilan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan kepada para advokat maupun masyarakat pencari keadilan.
2. PK/peninjauan kembali mengenai kedudukan dan peranan sistem pendidikan dan latihan para hakim
- Pengawasan yang lebih ketat pada pelanggaran atas standar kerja yang tinggi sebagai hakim dan keterikatan mereka akan etika profesi hukum,
 - Penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan hakim menelusuri dan menemukan informasi yang dapat mendukung pemberian putusan yang baik dengan pertimbangan hukum yang lengkap (perlu dengan merujuk yurisprudensi yang berwibawa),
 - Secara sistematis secara bulanan (dan selanjutnya mingguan) putusan-putusan pengadilan yang dapat menjadi yurisprudensi yang dapat menjadi yurisprudensi yang dapat menjadi yurisprudensi untuk diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya untuk kasus yang serupa.
3. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada hakim, untuk menegur advokat dan jaksa penuntut umum yang sikap dan perbuatannya dapat ditafsirkan sebagai memperlambat atau menghambat proses perkara yang efisien.
- Pengadilan memberlakukan jadwal yang terperinci dan ketat tentang sidang-sidang perkara. Pelanggaran dan peraturan "tata cara kerja pengadilan yang efisien" dapat dikenai sanksi disiplin (skorsing sementara).
 - Organisasi profesi (IKAHI, PERSAJA, IKADIN dan AAI) harus mempunyai komite khusus untuk menerima atau memutuskan tentang pelanggaran atas standar kerja dan etika profesi para anggotanya,
 - Kewenangan komite khusus ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang profesi hukum)
4. Adanya "political will" dari kita untuk membenahi sistem pengadilan, agar benar-benar dapat menjadi "benteng terakhir" pencari keadilan. Yang bisa dilakukan pelaksanaan konsekuen mengenai asas-

asas umum peradilan yang baik, seperti asas keadilan (mengadili menurut hukum, kebenaran dan keadilan, larangan campur tangan oleh pihak diluar kekuasaan kehakiman, pengadilan tingkat), asas fair trial (terbuka untuk umum, kesamaan dimuka hukum, hak dan bantuan hukum, praduga tidak bersalah), dan asas kepastian hukum (hukum acara yang menjamin hak dan kewajiban, putusan berdasar hukum, kebenaran dan keadilan).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, dengan type penelitian yuridis normatif yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku demi masyarakat sehingga kejadian permasalahannya pada aspek hukum yang berlaku.

Spesifikasi penelitiannya adalah bersifat diskriptif analitis, sedangkan sumber datanya selain menggunakan data sekunder (data utama) juga di dukung dengan data primer yaitu diperoleh secara langsung dari objek penelitian/nara sumber melalui teknik wawancara dengan hakim dan panitera pengadilan negeri.

Teknik penyajian data, disajikan secara kualitatif dan analisa data menggunakan analisa normatif kualitatif.

IV. Pembahasan Masalah

Mengenai institusi atau kelembagaan hukum baik mengenai

lembaga yang menangani maupun mengenai produk-produk hukum di negara Indonesia, terdapat lontaran kritik cenderung tidak jelas dan bertentangan satu sama lain. Maka yang ditunjuk sebagai penyebab adalah ketidak mampuan para sarjana hukum yang bekerja pada instansi pemerintahan maupun diluar pemerintahan yang tidak profesional, kurang kompak dan tidak terkoordinasi, bahkan dipandang kurang memahami fungsi hukum sebagai sarana untuk melayani kepentingan masyarakat dan pada umumnya lebih menonjolkan pada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Pemahaman terhadap hukum sendiri juga tidak mudah, karena dalam pemahaman hukum harus didekati sebagai ilmu (*science*) dan sebagai alat/sarana (*tool*). Sebagai ilmu pasti mempunyai metode sendiri yaitu sebagai sejarah hukum, dokmatik hukum, perbandingan hukum, yang kesemuanya tertuju pada bentuknya suatu sistem hukum bagi suatu negara tertentu yang disebut sistem hukum nasional. (Soehardjo, SS, 1996 : 3)

Kesanggihan suatu sistem hukum nasional perlu dikaji dari filsafat hukum yang mengilhami jiwa dan pandangan hidup suatu bangsa, karenanya pemahaman hukum sebagai sarana juga tidak mudah. Dalam hal ini berkaitan dengan badan legislatif (*law making*/pembuat undang-undang) dimana produk yang mereka hasilkan berupa pengarah apa yang hendak dicapai dan tujuan-tujuannya, yang merupakan kebijakan-kebijakan bersifat umum. Kemudian badan eksekutif (*law enforcement official*)

dan praktisi hukum maupun yudikatif (*judicial of ficial*).

Badan eksekutif atau pemerintah bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum, berarti bahwa kebijakan yang masih bersifat umum harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat yang dihadapkan pada berbagai kendala yang ada, sehingga kebijakan yang diambil eksekutif berupa penyesuaian dari norma yang bersifat umum kenorma yang bersifat konkret. Individual.

Dikalangan jaksa, polisi, advokat/pengacara dan konsultan hukum perlu adanya saling pemahaman hukum yang baik, karena ucapan seorang pengacara bahwa tuduhan yang dikemukakan oleh jaksa dalam sidang pengadilan adalah imajiner, hal ini akan mengundang sikap yang membalas atas ungkapan tersebut, dengan kata-kata yang tidak kurang menjengkelkan pada pihak yang lain.

Di bidang pengadilan masalah penegakan hukum oleh hakim telah mendapat sorotan yang kurang/tidak positif. Karenanya sudah waktunya mengadakan peninjauan kembali tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman/apakah masih perlu bahwa lembaga Mahkamah Agung (MA) dijadikan puncak dari semua peradilan yang ternyata banyak menimbulkan kemacetan dalam melayani keadilan, sekalipun masalah ini sudah mendapat respon dari badan legislatif yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai suatu penambahan/penyempurnaan dari

Undang-Undang kehakiman sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Namun demikian apakah masih perlu dibentuk suatu mahkamah konstitusi (*Constitutional Coust*) untuk mengadili perkara-perkara dibidang politik “Recolling” anggota DPR RI/tindak-tindak pidana khusus yang lain.

V. Penutup

a. Kesimpulan

“Kekusutan” dalam sistem peradilan kita sudah sangat mengkhawatirkan karena itu perlu kesatuan dan kepekaan yang tinggi dalam mencari “simpul-simpul” penyelamatan, sehingga diperlukan kearifan yang tinggi pula untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Karenanya kinerja pengadilan yang mengecewakan masyarakat tidak saja dilihat dari “pribadi” hakim-hakim tetapi juga sistem kerja pengadilan itu sendiri.

b. Rekomendasi

Perlu adanya penambahan pengetahuan hukum bagi para hakim, “*Govermenment Lowyers*” (biro-biro hukum) maupun para “*Legal Practitioners*” seperti advokat, notaries maupun konsultan hukum dalam menghadapi perubahan hukum (peraturan perundang-undangan) sehingga kinerja professional mereka dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.

B. Mardjono, *Jutical System*,
Seminar Nasional Menyongsong
Pembangunan Hukum Era 2000,
Bappenas Undip, 1996.

Bismar Siregar, *Berbagai Segi
Hukum dan Perkembangannya
Dalam Masyarakat*, Alumni,
Bandung, 1983.

SoehardjoSS, *Keberadaan dan
Kinerja Lembaga-lembaga
Hukum dan Penyelesaian
Sengketa Secara Alternatif*,
Bappenas-Undip, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum
Acara Perdata Indonesia*,
Liberty, Yogyakarta, 1979.

-----, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*,
Liberty, Yogyakarta, 1983.

-----, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 Bis Undang-
Undang Nomor 35 Tahun
1999, tentang *Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman*.

-----, Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
1970.